



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 7943 /SK-PEND/ BPMPT /2015.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL PAUD ISLAM
TERPADU “ AL-FURQON “(TK & KOBER) KECAMATAN CIPEDES.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan AL-FURQON Kecamatan Cipedes Nomor: 08/YA-R/VIII/2015, Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD ISLAM TERPADU AL-FURQON;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-FURQON Kecamatan Cipedes telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu;
b. bahwa PAUD ISLAM TERPADU AL-FURQON yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Nagarasari Nomor : 420/763/KEL./2015, Tanggal 10 September 2015;
 2. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Wil.Utara, Nomor : 800/260-TU/2015, Tanggal 26 Oktober 2015;
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2786/PAUDNI, Tanggal 17 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Yayasan AL-FURQON untuk mendirikan PAUD ISLAM TERPADU dengan ;

Nama : "AL-FURQON"
Jenis Program : PAUD Islam Terpadu (TK dan KOBER)
Alamat : Kp. Bantarsari RT.01 RW.16, Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Ketua Penyelenggara : H. Naser Taro AZ
Ketua Pengelola : Teni Ratnasari, S.Pd. AUD
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku.

KETIGA : "PAUD ISLAM TERPADU AL-FURQON" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD TERPADU sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 22 Desember 2018.

.Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 23 Desember 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



YAYASAN AL FURQON

Kp. Bantarsari RT 04 RW 16 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 05/YA-R/VIII/2015

TENTANG:

PENDIRIAN LEMBAGA TK – IT AL FURQON

Dengan Rahmat Allah SWT., Ketua Yayasan Al Furqon

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu sekolah baik yang bersifat prestasi akademik maupun non akademik tahun pelajaran 2015/2016 berdasarkan hasil rapat tanggal 04 Juli 2015 tentang perubahan nama TKA Al Furqon menjadi TK-IT Al Furqon
 - b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraanya perlu mendapatkan surat izin operasional dari dinas terkait
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Yayasan Al Furqon.
 - b. Program kerja Yayasan Al Furqon.
 - c. Hasil rapat pengurus Yayasan Al Furqon pada tanggal 04 Juli 2015

MUMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan perubahan nama TKA Al Furqon menjadi TK-IT Al Furqon.
- KEDUA : Pendidik dan tenaga kependidikan TKA Al Furqon beralih sebagai Pendidik dan tenaga kependidikan TK-IT Al Furqon.
- KETIGA : Biaya untuk kegiatan termaksud dibebankan pada anggaran Yayasan Al Furqon yang sesuai (APBS).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tasikmalaya

Pada tanggal : 4 Juli 2015

Pengurus Yayasan Al Furqon

